



P U T U S A N

Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Santo Bin Samiun
2. Tempat lahir : Sukarami Sungai Rotan
3. Umur/Tanggal lahir : 31/3 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Sukarami Kec. Sungai Rotan
Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa Santo Bin Samiun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu sdri. Yuliana A.,S.H., dan kawan-kawan adalah Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya" (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No. 007 Rt. 26 Rw. 08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan surat penetapan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN.Plg tanggal 2 Februari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 25 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 25 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SANTO bin SAMI'UN** bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menerima, memperoleh, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis patahan warna hitam bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekira 1 (satu) meter
 - 2 (dua) buah amunisi / peluru caliber 7,62 mm
 - 1 (satu) buah magazine warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwamembayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SANTO Bin SAMI'UN dan saksi JONI INDRA alias JON BAJAI Bin MAT SOLEH (dalam penuntutan terpisah) baik secara bersama-sama atau sendiri pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira jam 01.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan November 2021 bertempat di Jalan Harapan Desa Sukarami Kampung 5 no.11 Kec. Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP) juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak menerima, memperoleh, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya, saksi PRASTI RAMA YUDHA Bin ADI SULAIMAN, saksi DODY SAPUTRA BIN ACHMAD JOHAN BAKRI dan tim dari Ditreskrim Polda Sumsel mendapatkan informasi bahwa saksi JONI INDRA Bin MAT SOLEH dan terdakwa SANTO Bin SAMI'UN tanpa hak menguasai, memiliki, menyimpan, mempunyai persediaan dan menyembunyikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver warna silver bergagang kayu warna coklat, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis patahan warna hitam bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekira satu meter berikut 2 (dua) butir amunisi/ peluru caliber 7,62 mm, 4 (empat) butir amunisi/ peluru caliber 9 mm, 23 (dua puluh tiga) butir amunisi/ peluru caliber 5,56 mm, 3 (tiga) butir amunisi/ peluru caliber 16 mm, 1 (satu) buah selongsong peluru caliber 7,62 mm, dan 1 (satu) buah magazine warna hitam dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi JONI INDRA Bin MAT SOLEH dan terdakwa SANTO Bin SAMI'UN pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira jam 01.30 Wib di Jalan Harapan Desa Sukarami Kampung 5 No.11 Kec. Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan dan memang benar telah ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver warna silver bergagang kayu warna cokelat, 4 (empat) buah amunisi/peluru caliber 9 mm, 1 (satu) buah selongsong peluru caliber 7,62 mm, 22 (dua puluh dua) buah amunisi/ peluru caliber 5,56 mm, 3 (tiga) buah amunisi/peluru caliber 16 mm milik saksi JONI INDRA Bin MAT SOLEH sedangkan terdakwa SANTO bin SAMI'UN ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patahan warna hitam bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekira satu meter berikut 2 (dua) butir amunisi/ peluru caliber 7,62 mm.

Selanjutnya saksi JONI INDRA Bin MAT SOLEH dan terdakwa SANTO bin SAMI'UN dibawa ke kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap saksi JONI INDRA Bin MAT SOLEH dan terdakwa SANTO Bin SAMI'UN dan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi JONI INDRA Bin MAT SOLEH mengakui bahwa memang benar 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver warna silver bergagang kayu warna cokelat, 4 (empat) buah amunisi/ peluru caliber 9 mm, 1 (satu) buah selongsong peluru caliber 7,62 mm, 22 (dua puluh dua) buah amunisi/ peluru caliber 5,56 mm, 3 (tiga) buah amunisi/ peluru caliber 16 mm adalah milik saksi JONI INDRA Bin MAT SOLEH dan terdakwa SANTO bin SAMI'UN 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis patahan warna hitam bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekira satu meter berikut 2 (dua) butir amunisi/ peluru caliber 7,62 mm adalah miliknya.

Dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata api dan amunisi tersebut. Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 166/ BSF/ 2021 tanggal 09 Desember 2021, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senpi rakitan laras panjang jenis patahan adalah senpi rakitan laras panjang jenis patahan, yang dapat menggunakan peluru caliber 5,56 mm, dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak, 2 (dua) butir peluru caliber 7,62 mm adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik calilber 7,62 mm, yang diuji masih aktif dan dapat meledak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DODY SAPUTRA Bin ACHMAD JOHAN BAKRI:

Dibawah sumpah sewaktu pemeriksaan dipersidangan secara agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 November 2021, saksi PRASTI RAMA YUDHA Bin ADI SULAIMAN, saksi DODY SAPUTRA BIN ACHMAD JOHAN BAKRI dan tim dari Ditreskrimum Polda Sumsel mendapatkan informasi bahwa terdakwa JONI INDRA Bin MAT SOLEH dan saksi SANTO Bin SAMI'UN mempunyai persediaan dan menyembunyikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver warna silver bergagang kayu warna coklat, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis patahan warna hitam bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekira satu meter berikut 2 (dua) butir amunisi/ peluru caliber 7,62 mm, 4 (empat) butir amunisi/ peluru caliber 9 mm, 23 (dua puluh tiga) butir amunisi/ peluru caliber 5,56 mm, 3 (tiga) butir amunisi/ peluru caliber 16 mm, 1 (satu) buah selongsong peluru caliber 7,62 mm, dan 1 (satu) buah magazine warna hitam dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa JONI INDRA Bin MAT SOLEH dan saksi SANTO Bin SAMI'UN pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira jam 01.30 Wib di Jalan Harapan Desa Sukarami Kampung 5 No.11 Kec. Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan dan memang benar telah ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver warna silver bergagang kayu warna cokelat, 4 (empat) buah amunisi/peluru caliber 9 mm, 1 (satu) buah selongsong peluru caliber 7,62 mm, 22 (dua puluh dua) buah amunisi/ peluru caliber 5,56 mm, 3 (tiga) buah amunisi/peluru caliber 16 mm milik terdakwa JONI INDRA Bin MAT SOLEH sedangkan saksi SANTO bin SAMI'UN ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis patahan warna hitam bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekira satu meter berikut 2 (dua) butir amunisi/ peluru caliber 7,62 mm.
- Bahwa benar JONI INDRA Bin MAT SOLEH dan saksi SANTO bin SAMI'UN dibawa ke kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa JONI INDRA Bin MAT SOLEH dan saksi SANTO Bin SAMI'UN dan pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa JONI INDRA Bin MAT SOLEH mengakui bahwa memang benar 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver warna silver bergagang kayu warna cokelat, 4 (empat) buah amunisi/ peluru caliber 9 mm, 1 (satu) buah selongsong peluru caliber 7,62 mm, 22 (dua puluh dua) buah amunisi/ peluru caliber 5,56 mm, 3 (tiga) buah amunisi/ peluru caliber 16 mm adalah milik

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa JONI INDRA Bin MAT SOLEH dan saksi SANTO bin SAMI'UN 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis patahan warna hitam bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekira satu meter berikut 2 (dua) butir amunisi/ peluru caliber 7,62 mm adalah milik terdakwa

- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwatidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata api dan amunisi tersebut. Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 165/ BSF/ 2021 tanggal 13 Desember 2021, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senpi genggam rakitan jenis revolver adalah senpi genggam rakitan (home made) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru caliber 9 mm, dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak, 3 (tiga) butir peluru caliber 7,62 x 39 mm, 4 (empat) butir peluru caliber 9 mm, 22 (dua puluh dua) butir peluru caliber 5,56 mm adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik, yang diuji masih aktif dan dapat meledak.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

2. PRASTI RAMA YUDHA Bin ADI SULAIMAN

Dibawah sumpah sewaktu pemeriksaan dipersidangan secara agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksi menerangkan dalam keadaan sehat serta mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar sebelumnya, saksi PRASTI RAMA YUDHA Bin ADI SULAIMAN, saksi DODY SAPUTRA BIN ACHMAD JOHAN BAKRI dan tim dari Ditreskrim Polda Sumsel mendapatkan informasi bahwa terdakwa JONI INDRA Bin MAT SOLEH dan saksi SANTO Bin SAMI'UN tanpa hak menguasai, memiliki, menyimpan, mempunyai persediaan dan menyembunyikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver warna silver bergagang kayu warna coklat, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis patahan warna hitam bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekira satu meter berikut 2 (dua) butir amunisi/ peluru caliber 7,62 mm, 4 (empat) butir amunisi/ peluru caliber 9 mm, 23 (dua puluh tiga) butir amunisi/ peluru caliber 5,56 mm, 3 (tiga)

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir amunisi/ peluru caliber 16 mm, 1 (satu) buah selongsong peluru caliber 7,62 mm, dan 1 (satu) buah magazine warna hitam dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa JONI INDRA Bin MAT SOLEH dan saksi SANTO Bin SAMI'UN pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira jam 01.30 Wib di Jalan Harapan Desa Sukarami Kampung 5 No.11 Kec. Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan dan memang benar telah ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver warna silver bergagang kayu warna cokelat, 4 (empat) buah amunisi/peluru caliber 9 mm, 1 (satu) buah selongsong peluru caliber 7,62 mm, 22 (dua puluh dua) buah amunisi/ peluru caliber 5,56 mm, 3 (tiga) buah amunisi/peluru caliber 16 mm milik terdakwa JONI INDRA Bin MAT SOLEH sedangkan saksi SANTO bin SAMI'UN ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis patahan warna hitam bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekira satu meter berikut 2 (dua) butir amunisi/ peluru caliber 7,62 mm.

- Bahwa benar terdakwa JONI INDRA Bin MAT SOLEH dan saksi SANTO bin SAMI'UN dibawa ke kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa JONI INDRA Bin MAT SOLEH dan saksi SANTO Bin SAMI'UN dan pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa JONI INDRA Bin MAT SOLEH mengakui bahwa memang benar 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver warna silver bergagang kayu warna cokelat, 4 (empat) buah amunisi/ peluru caliber 9 mm, 1 (satu) buah selongsong peluru caliber 7,62 mm, 22 (dua puluh dua) buah amunisi/ peluru caliber 5,56 mm, 3 (tiga) buah amunisi/ peluru caliber 16 mm adalah milik terdakwa JONI INDRA Bin MAT SOLEH dan saksi SANTO bin SAMI'UN 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis patahan warna hitam bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekira satu meter berikut 2 (dua) butir amunisi/ peluru caliber 7,62 mm adalah miliknya.
- Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 165/ BSF/ 2021 tanggal 13 Desember 2021,berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senpi genggam rakitan jenis revolver adalah senpi genggam rakitan (home made) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru caliber 9 mm,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak, 3 (tiga) butir peluru caliber 7,62 x 39 mm, 4 (empat) peluru caliber 9 mm, 22 (dua puluh dua) butir peluru caliber 5,56 mm adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik, yang diuji masih aktif dan dapat meledak.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

3. JONI INDRA Bin MAT SOLEH

Dibawah sumpah sewaktu pemeriksaan dipersidangan secara agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksi menerangkan dalam keadaan sehat serta mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar sebelumnya, saksi PRASTI RAMA YUDHA Bin ADI SULAIMAN, saksi DODY SAPUTRA BIN ACHMAD JOHAN BAKRI dan tim dari Ditreskrim Polda Sumsel mendapatkan informasi bahwa saksi JONI INDRA Bin MAT SOLEH dan terdakwa SANTO Bin SAMI'UN tanpa hak menguasai, memiliki, menyimpan, mempunyai persediaan dan menyembunyikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver warna silver bergagang kayu warna coklat, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis patahan warna hitam bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekira satu meter berikut 2 (dua) butir amunisi/ peluru caliber 7,62 mm, 4 (empat) butir amunisi/ peluru caliber 9 mm, 23 (dua puluh tiga) butir amunisi/ peluru caliber 5,56 mm, 3 (tiga) butir amunisi/ peluru caliber 16 mm, 1 (satu) buah selongsong peluru caliber 7,62 mm, dan 1 (satu) buah magazine warna hitam dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi JONI INDRA Bin MAT SOLEH dan terdakwa SANTO Bin SAMI'UN pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira jam 01.30 Wib di Jalan Harapan Desa Sukarami Kampung 5 No.11 Kec. Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan dan memang benar barang bukti milik saksi JONI INDRA Bin MAT SOLEH sedangkan terdakwa SANTO bin SAMI'UN ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis patahan warna hitam bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekira satu meter berikut 2 (dua) butir amunisi/ peluru caliber 7,62 mm.
- Bahwa benar saksi JONI INDRA Bin MAT SOLEH dan terdakwa SANTO bin SAMI'UN dibawa ke kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda



Sumatera Selatan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap saksi JONI INDRA Bin MAT SOLEH dan terdakwa SANTO Bin SAMI'UN

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi JONI INDRA Bin MAT SOLEH mengakui bahwa memang benar 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver warna silver bergagang kayu warna coklat, 4 (empat) buah amunisi/ peluru caliber 9 mm, 1 (satu) buah selongsong peluru caliber 7,62 mm, 22 (dua puluh dua) buah amunisi/ peluru caliber 5,56 mm, 3 (tiga) buah amunisi/ peluru caliber 16 mm adalah milik saksi JONI INDRA Bin MAT SOLEH dan terdakwa SANTO bin SAMI'UN 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis patahan warna hitam bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekira satu meter berikut 2 (dua) butir amunisi/ peluru caliber 7,62 mm adalah miliknya.
- Bahwa dijelaskan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata api dan amunisi tersebut. Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 166/BSF/ 2021 tanggal 09 Desember 2021, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senpi rakitan laras panjang jenis patahan adalah senpi rakitan laras panjang jenis patahan, yang dapat menggunakan peluru caliber 5,56 mm, dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak, 2 (dua) butir peluru caliber 7,62 mm adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik calilber 7,62 mm, yang diuji masih aktif dan dapat meledak.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat serta mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa di tangkap bersama JONI INDRA yang merupakan sepupu Terdakwa dan Terdakwa tinggal di belakang rumah JONI INDRA dan keseharian Terdakwa setiap malam tidur dirumah JONI INDRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ciri ciri senjata api yang Terdakwa simpan, sembunyikan, kuasai adalah jenis rakitan (bukan buatan pabrik) laras panjang jenis patahan warna hitam bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekira satu meter
- Bahwa benar Pada saat penangkapan Terdakwa menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis patahan warna hitam bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekira satu meter tersebut di bawah springbed dan 2 (dua) butir amunisi / peluru caliber 7,62 mm, 4 (empat) butir amunisi / peluru caliber 9 mm, 23 (dua puluh tiga) butir amunisi / peluru caliber 5,56 mm, 3 (tiga) butir amunisi / peluru caliber 16 mm, 1 (satu) buah selongsong peluru caliber 7,62 mm dan 1 (satu) buah magazine warna hitam tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas selempang berwarna abu-abu merk bobypack yang Terdakwa simpan di dalam lemari yang berada di salah satu kamar di rumah JONI INDRA
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan, menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis patahan warna hitam bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekira satu meter berikut 2 (dua) butir amunisi / peluru caliber 7,62 mm, 4 (empat) butir amunisi / peluru caliber 9 mm, 23 (dua puluh tiga) butir amunisi / peluru caliber 5,56 mm, 3 (tiga) butir amunisi / peluru caliber 16 mm, 1 (satu) buah selongsong peluru caliber 7,62 mm dan 1 (satu) buah magazine warna hitam tersebut dikarenakan pemiliknya adalah JONI INDRA yang mana saya di suruh oleh JONI INDRA untuk di simpan
- Bahwa benar JONI INDRA bisa memiliki dan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis patahan warna hitam bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekira satu meter yaitu membeli dari UDIN
- Bahwa benar barang bukti yang telah disebutkan tersebut sudah pernah di ledakkan / letuskan
- Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 166/ BSF/ 2021 tanggal 09 Desember 2021, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senpi rakitan laras panjang jenis patahan adalah senpi rakitan laras panjang jenis patahan, yang dapat menggunakan peluru caliber 5,56 mm, dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak, 2 (dua) butir peluru caliber 7,62 mm adalah amunisi senjata api (peluru tajam)

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar buatan pabrik caliber 7,62 mm, yang diuji masih aktif dan dapat meledak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis patahan warna hitam bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekira 1 (satu) meter
- 2 (dua) buah amunisi / peluru caliber 7,62 mm
- 1 (satu) buah magazine warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat serta mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa di tangkap bersama JONI INDRA yang merupakan sepupu Terdakwa dan Terdakwa tinggal di belakang rumah JONI INDRA dan keseharian Terdakwa setiap malam tidur di rumah JONI INDRA.
- Bahwa benar Ciri ciri senjata api yang Terdakwa simpan, sembunyikan, kuasai adalah jenis rakitan (bukan buatan pabrik) laras panjang jenis patahan warna hitam bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekira satu meter
- Bahwa benar Pada saat penangkapan Terdakwa menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis patahan warna hitam bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekira satu meter tersebut di bawah springbed dan 2 (dua) butir amunisi / peluru caliber 7,62 mm, 4 (empat) butir amunisi / peluru caliber 9 mm, 23 (dua puluh tiga) butir amunisi / peluru caliber 5,56 mm, 3 (tiga) butir amunisi / peluru caliber 16 mm, 1 (satu) buah selongsong peluru caliber 7,62 mm dan 1 (satu) buah magazine warna hitam tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas selempang berwarna abu-abu merk bobypack yang Terdakwa simpan di dalam lemari yang berada di salah satu kamar di rumah JONI INDRA
- Bahwa benar Terdawka menyimpan, menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis patahan warna hitam bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekira satu meter berikut 2 (dua) butir amunisi / peluru caliber 7,62 mm, 4 (empat) butir amunisi / peluru caliber 9 mm, 23 (dua puluh tiga) butir amunisi / peluru caliber 5,56 mm, 3 (tiga) butir amunisi / peluru caliber 16 mm, 1 (satu) buah selongsong peluru caliber 7,62 mm dan 1 (satu) buah magazine warna hitam tersebut

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan pemiliknya adalah JONI INDRA yang mana saya di suruh oleh JONI INDRA untuk di simpan

- Bahwa benar JONI INDRA bisa memiliki dan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis patahan warna hitam bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekira satu meter yaitu membeli dari UDIN
- Bahwa benar barang bukti yang telah disebutkan tersebut sudah pernah di ledakkan / letuskan
- Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 166/ BSF/ 2021 tanggal 09 Desember 2021, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senpi rakitan laras panjang jenis patahan adalah senpi rakitan laras panjang jenis patahan, yang dapat menggunakan peluru caliber 5,56 mm, dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak, 2 (dua) butir peluru caliber 7,62 mm adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik calilber 7,62 mm, yang diuji masih aktif dan dapat meledak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi Atau Sesuatu Bahan Peledak:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang:

Yang dimaksud setiap orang disini adalah Subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah terdakwa **SANTO BIN SAMI'UN** yang identitas lengkapnya telah kami cantumkan dalam surat dakwaan kami nomor: PDM-12/ E KU.2/ 01/ 2022 tanggal 24 Januari 2022 dan pada awal persidangan oleh hakim menyangkut identitas terdakwa tersebut telah dipertanyakan, ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan. Berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah ia lakukan, ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan Terdakwa selama berlangsungnya persidangan atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa. Dan dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian serta petunjuk bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki menyimpan dan menguasai Senjata api rakitan.

Dengan demikian unsur barang siapa ini telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan.

2. Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi Atau Sesuatu Bahan Peledak:

Bahwa menurut Pasal 1 Ayat (2) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 bahwa bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl.234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), granatgranat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemischeverbindingen) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (explosievementengsels) atau bahan-bahan peledak pemasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(inleidende explosieven), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi.

Berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti dan petunjuk dalam berkas perkara Bahwa sebelumnya, saksi PRASTI RAMA YUDHA Bin ADI SULAIMAN, saksi DODY SAPUTRA BIN ACHMAD JOHAN BAKRI dan tim dari Ditreskrimum Polda Sumsel mendapatkan informasi bahwa saksi JONI INDRA Bin MAT SOLEH dan terdakwa SANTO Bin SAMI'UN tanpa hak menguasai, memiliki, menyimpan, mempunyai persediaan dan menyembunyikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver warna silver bergagang kayu warna coklat, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis patahan warna hitam bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekira satu meter berikut 2 (dua) butir amunisi/ peluru caliber 7,62 mm, 4 (empat) butir amunisi/ peluru caliber 9 mm, 23 (dua puluh tiga) butir amunisi/ peluru caliber 5,56 mm, 3 (tiga) butir amunisi/ peluru caliber 16 mm, 1 (satu) buah selongsong peluru caliber 7,62 mm, dan 1 (satu) buah magazine warna hitam dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi JONI INDRA Bin MAT SOLEH dan terdakwa SANTO Bin SAMI'UN pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira jam 01.30 Wib di Jalan Harapan Desa Sukarami Kampung 5 No.11 Kec. Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan dan memang benar telah ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver warna silver bergagang kayu warna cokelat, 4 (empat) buah amunisi/peluru caliber 9 mm, 1 (satu) buah selongsong peluru caliber 7,62 mm, 22 (dua puluh dua) buah amunisi/ peluru caliber 5,56 mm, 3 (tiga) buah amunisi/peluru caliber 16 mm milik saksi JONI INDRA Bin MAT SOLEH sedangkan terdakwa SANTO bin SAMI'UN ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis patahan warna hitam bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekira satu meter berikut 2 (dua) butir amunisi/ peluru caliber 7,62 mm.

Selanjutnya saksi JONI INDRA Bin MAT SOLEH dan terdakwa SANTO bin SAMI'UN dibawa ke kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap saksi JONI INDRA Bin MAT SOLEH dan terdakwa SANTO Bin SAMI'UN dan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi JONI INDRA Bin MAT SOLEH mengakui bahwa memang benar 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

revolver warna silver bergagang kayu warna cokelat, 4 (empat) buah amunisi/ peluru caliber 9 mm, 1 (satu) buah selongsong peluru caliber 7,62 mm, 22 (dua puluh dua) buah amunisi/ peluru caliber 5,56 mm, 3 (tiga) buah amunisi/ peluru caliber 16 mm adalah milik saksi JONI INDRA Bin MAT SOLEH dan terdakwa SANTO bin SAMI'UN1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis patahan warna hitam bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekira satu meter berikut 2 (dua) butir amunisi/ peluru caliber 7,62 mm adalah miliknya.

Dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata api dan amunisi tersebut. Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 166/ BSF/ 2021 tanggal 09 Desember 2021, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senpi rakitan laras panjang jenis patahan adalah senpi rakitan laras panjang jenis patahan, yang dapat menggunakan peluru caliber 5,56 mm, dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak, 2 (dua) butir peluru caliber 7,62 mm adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik calilber 7,62 mm, yang diuji masih aktif dan dapat meledak.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis patahan warna hitam bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekira 1 (satu) meter , 2 (dua) buah amunisi / peluru caliber

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7,62 mm, 1 (satu) buah magazine warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SANTO BIN SAMIUN tersebut di atas telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana tanpa hak menyimpan senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANTO BIN SAMIUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis patahan warna hitam bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekira 1 (satu) meter
 - 2 (dua) buah amunisi / peluru caliber 7,62 mm
 - 1 (satu) buah magazine warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, oleh kami, Harun Yulianto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Agnes Sinaga, S.H., M.H. , Paul Marpaung, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUSMAN ,SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Kiagus Anwar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agnes Sinaga, S.H., M.H.

Harun Yulianto, S.H..

Paul Marpaung, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Agusman ,SH.MH.